

Nomor : HM.608/31/3/1/PTP-15  
Klasifikasi :  
Lampiran :  
Perihal : Edaran besaran dana yang di  
*hold* untuk auto collection jasa  
kapal


Tanjung Priok, 31 Maret 2015

Kepada

Yth. Para Pengguna Jasa Kepelabuhanan  
PT Pelabuhan Tanjung Priok  
Di Tempat

1. Sehubungan dengan pelaksanaan pola pembayaran auto collection untuk pelayanan jasa kapal di Lingkungan PT. Pelabuhan Tanjung Priok, sebagaimana Surat Edaran Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok perihal Implementasi Pola Pembayaran Auto Collection Nomor HM. 608/6/3/1/PTP-15 tanggal 6 Maret 2015.
2. Berdasarkan butir 1 (satu) di atas, maka dalam pelaksanaan auto collection jasa kapal tersebut ditetapkan bahwa:
  - a. Besaran dana yang di *hold* untuk kegiatan pelayanan jasa kapal sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari perhitungan dasar jasa kapal.
  - b. Apabila ternyata dalam penerapan sebagaimana tersebut pada butir 2.a. terdapat banyak kejadian hasil penerbitan nota lebih besar dari dana yang di *hold*, maka dalam rangka memperlancar penetapan pelayanan kapal akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan kondisi masing-masing pengguna jasa.
3. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**DIREKSI PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK  
DIREKTUR KOMERSIAL & PENGEMBANGAN BISNIS**

  
PORT OF TANJUNG PRIOK

**RETNO SOELISTIANTI**

Tembusan Yth.:

1. Direktur Utama PT PTP (sebagai laporan)
2. Direktur Operasi PT. PTP
3. Direktur Keuangan dan SDM PT. PTP
4. Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok
5. DPC INSA JAYA